

**PELAKSANAAN SOSIALISASI KETENTUAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN PRAJURIT TNI AD BATALYON
INFANTERI LINTAS UDARA 501/BAJRA YUDHA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan i
 Lembar Pengesahan ii
 Kata Pengantar..... iii
 Daftar Isi..... iv
 Abstraksi v
 Ringkasan vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
 B. Maksud dan Tujuan 10
 C. Ruang Lingkup 10
 D. Sistematika Penulisan 10
 E. Metodologi Penelitian 11
 F. Sistematika Penulisan 12



BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata 15
 1. Definisi Konflik Bersenjata 15
 2. Konflik Bersenjata Internasional..... 15
 3. Konflik Bersenjata Non-Internasional..... 18
 B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional
 1. Definisi Hukum Humaniter Internasioal..... 20
 2. Sumber Hukum Humaniter Internasional 22
 3. Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional 27
 4. Kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional 28
 C. Tinjauan Umum Tentang Sosialisasi Hukum Humaniter Internasional..... 30

D. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Definisi Tentara Nasional Indonesia..... 32
 2. Fungsi Tentara Nasional Indonesia 33
 3. Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia..... 33
 4. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ... 34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 35
 B. Pendekatan Penelitian..... 35
 C. Alasan Pemilihan Lokasi 35
 D. Jenis dan Sumber Data 36
 E. Teknik Mem..... 36
 F. Populasi Sampling 37
 G. Tek..... 37
 H. 38

BAB IV



..... 39
 Humaniter
 f Linud 501
 an Tentara
 AD) 42
 44
 47
 C. Efektifitas Sosialisasi Ketentuan Hukum
 Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif
 Linud 501 Bajra Yudha
 1.1 Teori Efektifitas Hukum 50
 1.2 Efektifitas Sosialisasi 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
 1. Teknik Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum
 Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD
 Yonif Linud 501 Bajra Yudha 62



2. Efektifitas Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum
Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD
Yonif Linud 501 Bajra Yudha 63
B. Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa sejak dahulu kala manusia selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dalam kelompok mereka berjuang bersama-sama mempertahankan diri melawan bahaya, serta melani serta mengadakan hidup di teruk sumber peng orang-orang yang knya. Kepada pemimp asaan tertentu dan kelompok an-peraturan perintah pemimpinnya.¹ Organisasi Negara dibentuk sebagai lanjutan interaksi antar kelompok manusia, yang nantinya akan melindungi dan memelihara hidupnya.

Suatu negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayah teritorial maupun yurisdiksinya memiliki kedaulatan atau kebebasan untuk melakukan interaksi atau mengadakan hubungan dengan Negara lainnya.

¹ C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 133.

hukum perang dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya.

Munculnya ketentuan-ketentuan ‘tertulis’ yang mengatur mengenai hukum perang dimulai sejak dilaksanakannya konferensi perdamaian pertama di den Haag pada tahun 1899 yang kemudian disempurnakan pada konferensi kedua pada tahun 1907 menghasilkan konvensi-konvensi serumpun yang di antaranya mengatur mengenai peradilan internasional serta inovasi dalam penyelenggaraan lembaga arbitrase internasional yang senjata-nya adalah hukum internasional. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 (art. 2) yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertentangan internasional dengan setiap penggunaan kekuatan atau ancaman kekuatan militer, kemerdekaan politik suatu negara, atau melakukan tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan piagam perserikatan bangsa-bangsa dalam melaksanakan hubungan internasional.⁷

Hingga pada tahun 1949, humanisasi hukum yang mengatur tentang perang maupun konflik bersenjata (*armed conflict*) dimulai sejak pembentukan Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan I dan II

⁷ Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB 1945.

pada tahun 1977. Konvensi Jenewa 1949 menghasilkan 4 (empat) buku yang masing-masing mengatur mengenai perbaikan angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di medan pertempuran darat, perbaikan kondisi angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di medan pertempuran laut, perlakuan terhadap tawanan perang, serta perlindungan warga sipil di masa perang. Sedangkan Protokol Tambahan I dan II mengatur mengenai konflik bersenjata internasional serta konflik bersenjata non-internasional.

Salah satu prinsip Humaniter Internasional adalah prinsip pembeda di antara penduduk sipil dan kombatan. Prinsip ini mengatur bahwa penduduk sipil harus dilindungi dari serangan dan harus diatur mengenai perlakuan terhadap mereka, dengan objek-objek sipil yang tidak boleh diserang. Objek-objek sipil harus dihormati, dalam arti bahwa objek sipil tidak boleh dijarah, diambil alih atau dipergunakan bagi kepentingan militer.

Prinsip pembeda menurut Konvensi dan Haag IV Tahun 1907 dan menurut Konvensi Jenewa 1949, disamping beberapa syarat sebagai kombatan yakni dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya, mempunyai tanda pengenal yang melekat, serta



mengangkat senjata secara terang-terangan, baik dalam Konvensi den Haaag 1907 dan Konvensi Jenewa 1949 mensyaratkan bahwa, anggota angkatan bersenjata (*Armies*), korps sukarela (*volunteer corps*) maupun *billigerent* merupakan kombatan yang wajib melakukan operasinya sesuai hukum dan kebiasaan perang.

Ratifikasi Indonesia terhadap Ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dan Konvensi Jenewa Pada Tanggal 12 Agustus 1949. Undang-Undang tersebut tunduk pada seluruh ketentuan Konvensi Jenewa. Sejak saat itu, ketentuan Konvensi Jenewa menjadi bagian dari Hukum Internasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 merupakan salah satu bentuk ratifikasi yang dibentuk sesuai ketentuan-ketentuan tersebut.

UU Pertahanan Negara memuat prinsip pembeda (*distinction principle*) yang membedakan antara kombatan serta penduduk sipil (*civilians*) dalam suatu konflik bersenjata, sebagaimana yang termuat di dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949. Pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil perlu diadakan untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh dijadikan sebagai objek kekerasan dan siapa yang harus dilindungi. Dengan kata lain, dengan adanya prinsip pembedaan tersebut



dapat diketahui siapa yang boleh turut serta dalam permusuhan, sehingga kombatan yang secara sah dapat dijadikan sebagai objek kekerasan (dibunuh) dan siapa yang harus dilindungi karena tidak turut dalam permusuhan. Oleh karena itu, adanya prinsip pembeda dalam UU Pertahanan Negara sekaligus menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kombatan dalam sistem pertahanan negara.

Sebagai kombatan dalam sistem pertahanan Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan, mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari setiap ancaman bahaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI melaksanakan salah satu prajurit TNI melaksanakan tugas pokoknya dengan kebiasaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I dan II, kasus-kasus pelanggaran perang hingga saat ini masih saja terjadi. Sebagai kombatan perang atau pihak yang terlibat langsung pada suatu pertempuran, anggota angkatan bersenjata memiliki hak dan kewajiban dalam penerapan serta penegakkan Hukum Humaniter Internasional. Namun tidak jarang, pelanggaran-pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dilakukan oleh anggota kelompok bersenjata.



Serangan udara yang dilakukan oleh angkatan bersenjata militer Suriah terhadap kelompok pemberontak dan oposisi pada 22 September 2014 lalu, yang menewaskan 42 warga sipil dimana 6 (enam) diantara korban serangan tersebut adalah anak-anak.⁸ Tidak hanya di Suriah, serangan mortir yang ditembakkan oleh tentara Mesir terhadap para pemberontak menewaskan 10 (sepuluh) warga sipil dalam kontak senjata yang terjadi pada 18 November 2014.⁹ Kedua kasus tersebut merupakan pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh pemerintah.

pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang Hukum Humaniter Internasional kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui media massa, seminar, diskusi, dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional yang peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melalui diplomasi, kerjasama teknis, dan lain-lain. Dengan demikian, diharapkan dapat meredakan konflik yang terjadi di Suriah dan Mesir, serta melindungi hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha (Yonif Linud 501/Bajra Yudha) dilaksanakan dengan metode persuasif, edukatif, komunikatif, serta akomodatif.

⁸ Ahmad Ridwan, **Serangan Udara Militer Suriah Tewaskan 42 Warga Sipil** (*online*), <http://www.news.okezone.com> (9 Februari 2015).

⁹ Rita Uli Hutapea, **10 Warga Sipil Tewas dalam Pertempuran Tentara Mesir dan Militan** (*online*), <http://www.news.detik.com> (9 Februari 2015)

Tabel 1.1.

Orisinalitas Hasil Penelitian

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2012	Novialdi Z.E.D. (Fakultas Hukum Universitas Andalas)	PELAKSANAAN HUKUM DISIPLIN PRAJURIT TENTARA NASIONAL	1. Bagaimanakah pelaksanaan hukum disiplin prajurit TNI pada Kodim 0304/Agam? 2. Apa saja hambatan yang timbul dalam pelaksanaan disiplin TNI pada Angkatan Darat, namun hanya sebatas mengidentifikasi pelaksanaan hukum disiplin prajurit TNI pada Kodim 0304/Agam	Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris pada kesatuan kerja TNI Nasional Indonesia Angkatan Darat, namun hanya sebatas mengidentifikasi pelaksanaan hukum disiplin prajurit TNI pada Kodim 0304/Agam

Sumber : repository.unand.ac.id

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana teknik pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Batalyon Infanteri Lintas Udara 501/Bajra Yudha (selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai Yonif Linud 501/Bajra Yudha), dan

bagaimana efektifitas pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha.

B. Perumusan Masalah


1. Bagaimana teknik pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha?
2. Bagaimana efektifitas sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui teknik pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha.
2. Untuk mengetahui efektifitas sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha.


D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional dalam hal memahami



PELAKSANAAN SOSIALISASI
 KETENTUAN HUKUM HUMANITER
 INTERNASIONAL DI LINGKUNGAN
 PRAJURIT TNI AD YONIF LINUD
 501/BAJRA YUDHA.

2 Praktis : a. Bagi kesatuan TNI AD



b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, bermanfaat dalam menambah pengetahuan, serta informasi khususnya mengenai pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD.

c. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi tentang perkembangan Hukum Internasional khususnya mengenai sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian



Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.

Manfaat penelitian memuat uraian dan penjelasan kegunaan teoritis dan praktis dari penelitian yang dilakukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan mendeskripsikan secara singkat, padat, dan jelas, serta runtut terkait substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah ar... njah atau teori, doktrin / pendapat para ahli yang l... maupun hasil penelitian yang tel... kan sebagai pisau ana... nelitian. Bab

2.1

2.2 onal

2.3 m Humaniter

Int

2.4 Tinjau... nesia

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode peneitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.



BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian dalam mencapai hasil-hasil kajiannya. Selanjutnya ditampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik dalam upaya pengambilan kesimpulan.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari penulisan ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang dihasilkan berdasar analisis terhadap rumusan masalah yang terdapat pada bab sebelumnya.

Saran yang diberikan berdasar hasil dan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata

1. Definisi Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata adalah suatu peristiwa penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara dua atau lebih pihak yang bertikai. Dalam sejarah konflik bersenjata telah terjadi di berbagai belahan dunia tidak saja dilakukan secara konvensional, tetapi juga dilakukan secara asimetris. Menurut Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata

adalah konflik yang melibatkan kekuatan satu atau lebih negara di wilayah tertentu.

2. Definisi

Pengertian konflik bersenjata internasional atau *international armed conflict* diatur dalam ketentuan umum pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa

¹ Asep Darmawan, **Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan**, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2005, Hlm.51.


Selain ketentuan yang dilaksanakan di masa damai, konvensi yang berlaku saat ini berlaku untuk semua kasus perang maupun konflik bersenjata lainnya, yang timbul di antara dua Negara atau lebih, bahkan jika keadaan perang tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Konvensi ini juga berlaku untuk semua kasus pendudukan / okupasi sebagian atau seluruh wilayah Negara peserta konvensi, bahkan jika pendudukan / okupasi tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan perlawanan bersenjata.

Menurut ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional dapat diterapkan baik secara terbuka, atau tanpa diperlukannya situasi perang.

Selanjutnya, ketentuan internasional Humaniter terjadi di dalam situasi perang.

Menyatakan bahwa:

... and leading to the armed conflict within the territory of one of the Parties denies the existence of a state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place.




Perbedaan yang timbul antara dua negara dan menyebabkan timbulnya intervensi melalui angkatan bersenjata negara merupakan konflik bersenjata internasional, dalam pengertian Pasal 2, bahkan jika salah satu pihak menyangkal pernyataan perang. Tidak ada bedanya dengan

berapa lama konflik berlangsung, atau berapa banyak pembantaian yang terjadi.²

Beberapa doktrin juga dibentuk untuk mendefinisikan konflik bersenjata internasional. D.Schindler menyatakan:

The existence of an armed conflict within the meaning of Article 2 common to the Geneva Conventions can always be assumed when parts of the armed forces of two States clash with each other. Any kind of use of arms between two States brings hostilities into effect.³



² J.Pictet, **Commentary of the Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in The Field**, ICRC Geneva, 1952, Hlm 32.

³ D. Schindler, **The Different Types of Armed Conflicts According to the Geneva Conventions and Protocols** (online), <http://www.icrc.org> (5 Februari 2015)

⁴ H.P. Gasser. **International Humanitarian Law : an Introduction in Humanity for All: the International Red Cross and Red Cresoent Movement** (online). <http://www.icrc.org>. (5 Februari 2015).

Setiap penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara terhadap wilayah teritori negara lain memicu penerapan ketentuan Konvensi Jenewa diantara kedua Negara. Tidak peduli apakah kedua negara menerima atau menolaknya. Selama suatu Negara menemukan terdapat anggota kekuatan bersenjata yang terluka atau ditemukan anggota bersenjata maupun warga sipil berada di tangan mereka, segera setelah mereka memiliki kontrol terhadap wilayah teritorial negara musuh, maka mereka harus mematuhi konvensi yang relevan.

3. Konflik


Terdapat dua jenis konflik, yaitu konflik internasional dan konflik non internasional. Menurut Pasal 3 dalam Pasal 1 bahwa Konflik *conflict* berada dalam Pasal 1 yang merupakan konflik bersenjata antara pemerintah dan non-pemerintah. Konflik antara pasukan bersenjata pemerintah dengan pasukan kelompok bersenjata non-pemerintah, maupun konflik bersenjata yang terjadi antara satu kelompok bersenjata non pemerintah dengan kelompok bersenjata non pemerintah lainnya. Konflik bersenjata non internasional harus terjadi di salah satu wilayah teritorial suatu Negara.



Sehingga dalam hal ini, terdapat dua kriteria konflik bersenjata yang tergolong sebagai konflik bersenjata non internasional yakni:

- a) Pertama, konflik bersenjata dimana pemerintah wajib melibatkan kekuatan militer untuk melawan kelompok pemberontak;
- b) Kedua, kelompok non-pemerintah yang terlibat dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai pihak dalam konflik, yang berarti bahwa pasukan bersenjata ini harus berada di bawah struktur komando tertentu dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan operasi militer.⁵

Dalam ketentuan Protokol Tambahan II Tahun 1977 memberi persyaratan tertentu pada konflik bersenjata non internasional secara lebih spesifik yaitu:



Konflik bersenjata non-pemerintah, yang melibatkan antara angkatan bersenjata pemerintah dan kelompok bersenjata non-pemerintah, yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan operasi militer dan untuk melaksanakan Protokol ini.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian mengenai konflik bersenjata non internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.

⁵ D.Schindler. *Op.cit* Hlm. 147.

⁶ <http://www.icrc.org>, diakses pada 27 Januari 2015

Menurut H.P. Gasser bahwa telah diterima secara umum, apa yang dimaksud dengan konflik bersenjata internasional adalah konfrontasi bersenjata yang terjadi di wilayah suatu Negara antara suatu Negara di satu sisi dan kelompok bersenjata terstruktur di sisi lain.⁷

D.Schindler juga memberikan definisi yang lebih rinci bahwa konflik bersenjata non internasional merupakan suatu permusuhan yang harus dilakukan oleh kelompok bersenjata, dalam suatu peraturan, pemerintah membolehkan penggunaan senjatanya untuk melawan kelompok pemberontak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur di bawah suatu

B. Tinjauan

1. *Perkembangan Hukum Humaniter Internasional*
 Perkembangan Hukum Humaniter Internasional publik, Hukum Perang (*Laws of War*). Perkembangan dari istilah Hukum Perang (*Laws of war*) yang kemudian berubah menjadi Hukum Konflik Bersenjata (*Laws of Armed Conflict*), hingga ke penggunaan istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*).⁹

⁷ H.P. Gasser, Op.cit, Hlm. 555.


⁸ D.Schindler, Op.cit, Hlm. 147.

⁹ KGPH Haryomataram. **Pengantar Hukum Humaniter**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm 1.



Hukum Humaniter tidak mempersoalkan mengapa suatu negara mengangkat senjata. Alasan atau motif untuk berperang tidak penting / relevan bagi Hukum Humaniter. Tujuan utama Hukum Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita / menjadi korban perang baik mereka yang secara nyata/aktif turut dalam permusuhan (kombat), atau mereka yang tidak turut terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata (penduduk sipil).¹⁰

Oleh Geza He... Haryomataram, *International Humanitari...*



...law which
...of armed
...osely
...from
...aturan-aturan
...untuk memberi
...lik bersenjata.

Prof. ... dalam Haryomataram menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Humanitarian Law* adalah sebagian dari Hukum Perang yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang yang berbeda dengan bagian Hukum Perang yang mengatur peperangan itu sendiri serta segala sesuatu yang menyangkut tata cara melakukan perang itu, seperti misalnya mengenai pembatasan penggunaan senjata-senjata yang dilarang. Selain itu, Prof.

¹⁰ *Ibid.* Hlm 2-3.

¹¹ *Ibid.* Hlm 20

Haryomataram membagi sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional menjadi 3 sumber utama, yakni ketentuan-ketentuan hukum yang termuat dalam Konvensi den Haag tahun 1907, Konvensi Jenewa tahun 1949, serta Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.¹⁴

Konferensi Perdamaian Pertama di den Haag pada tahun 1899 yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi kedua pada tahun

1907 menghasilkan hukum yang disebut sebagai Hukum den Haag yang mengatur perang. Hal ini merupakan ketentuan yang

1899. Dalam (a) deklarasi konvensi yang dihasilkan

- (a) *Convention I Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land*
- (b) *Convention II Laws and Customs of War on Land;*
- (c) *Convention III Adaptation to Maritime Warfare of Principle of The Geneva Conventon of 1864;*

Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan adalah :

- (a) *Declaration on Prohibiting On The Launching of Projectiles and Explosives from Ballons.*
- (b) *Declaration on The Use of Projectiles the Object of Which the Diffusion of Asphyxiating or Deleterious Gasses.*

¹⁴ *Ibid.* Hlm 45-49.



- (c) *Declaration on The Use of Bullets Which Expand or Flatten Easily in the Human Body.*

Konferensi den Haag tahun 1907 menghasilkan 13 konvensi dan satu deklarasi, yakni:

- (a) *Convention I for the Pacific Settlement Disputes;*
- (b) *Convention II respecting the limitation of the employment of force for the recovery of Contract Debts;*
- (c) *Convention III relative to the Opening of Hostilities;*
- (d) *Convention IV respecting the laws and customs of War of Land;*
- (e) *Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers in War of Land;*
- (f) *Convention VI respecting the Rights and Duties of Enemy Merchant*



*Merchant Ships into
Automatic
naval forces
fare of the
s with regards
al War;
an International
ts and Duties of*

Dan satu *Declaration on the Discharge and Explosive from Ballons.*

Sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur mengenai perang di laut. Konvensi keempat merupakan satu-satunya konvensi yang mengatur mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, yang mempunyai satu *annex* yang lazim disebut *Hague Regulations 1907*

¹⁵ *Ibid*, hlm 47.



yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan perang yang hingga saat ini masih menjadi pegangan para *belligerents*.

Selanjutnya, konvensi-konvensi Jenewa yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1949 menghasilkan 4 (empat) buku, yakni:

- (a) *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of The Wounded and Sick in Armed Forces in The Field;*
- (b) *Geneva Convention For The Amelioration of The Condition of Wounded, Sick and Ship Wrecked Members of Armed of Armed Forces at Sea;*
- (c) *Geneva Convention To The Treatment Of Prisoners of War;*
- (d) *Geneva Convention For The Protection of Civilian*



mengenai alat
mengenai
g. Beberapa
ranya, dalam
t internasional
ng atau konflik
rang yang terjadi di
wilayah salah satu pasukan yang gangg antara pasukannya dengan
pasukan bersenjata pembangkang atau pemberontak. Di dalam konvensi
ini juga diatur mengenai artikel-artikel utama (*common articles*), yaitu
ketentuan-ketentuan yang dianggap sangat penting sehingga
dicantumkan dalam keempat buku dengan perumusan yang sama.

¹⁶ **The Geneva Conventions of 12 August 1949** (online). <http://www.icrc.org>. (27 Januari 2015)

Kemudian Protokol Tambahan Tahun 1977 dibentuk untuk menambah atau menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa 1949, namun perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam konvensi Jenewa 1949 masih tetap berlaku. Protokol Tambahan 1977 terdiri dari dua buku :


- (a) Protokol I, yang mengatur mengenai perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional yaitu perang/konflik bersenjata antar negara.
- (b) Protokol II, yang mengatur mengenai perang/konflik bersenjata yang bersifat non internasional yaitu perang/konflik bersenjata yang terjadi antara negara peserta agung pembangkang atau ini menambah



- enting/baru
- , yang belum
- rti : komban,
- asaran militer
- n objects).
- pengertian *civil*
- aran (*mercenaries*),
- national liberation*),
- serta orang komandan.
- c) Dibentuknya *International Fact Finding Commission* yang berwenang untuk menyelidiki fakta-fakta yang dianggap sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) atau pelanggaran-pelanggaran serius lainnya.

Selain konvensi-konvensi dan protokol-protokol internasional yang disebut di atas, masih banyak lagi konvensi-konvensi maupun protokol-protokol yang menjadi sumber Hukum Humaniter Internasional, antara lain:

- (a) 1925 Geneva Protocol for the Prohibition of The Use in War of Asphyxiating, Poisonous of the Gasses, and Bacteriological Methods of Warfare;
- (b) 1954 First Hague Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict;
- (c) Convention on the Prohibition of Military or other hostile use of Environmental Modification Techniques. (Enmod Convention 1976);
- (d) Convention on the Prohibitions or Restrictions on the use of Certain Conventional Weapons which may be deemed do be excessively injurious or to have indiscriminate effects. (1980 Conventional Weapons Convention);
- (e) Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling, and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CCW);
- (f) 1980 Convention on Prohibitions of the Use, Development, Production, and Stockpiling of Antipersonnel
- (g) 1977 Additional Protocols to the Geneva Convention on the Protection of Victims of International Armed Conflicts.¹⁷



das
Huma

onal
insip-prinsip
dalam Hukum

(necessity). Dalam konflik dibenarkan untuk menggunakan kekerasan militer untuk menundukkan lawan demi tercapainya keberhasilan perang. Dalam pelaksanaannya, untuk menerapkan prinsip kepentingan militer penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut :

- i. Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*), yakni prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan syarat bahwa akibat dari sarana dan metode berperang yang digunakan harus proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan.¹⁸

¹⁷ KGPH.Haryomataran, *Op.cit*, hlm. 52.

¹⁸ Veni Pietro, **Dictionary of International Law of Armed Conflict**, International Committee of The Red Cross, Geneva, 1992, hlm.90.



Kelompok yang termasuk sebagai kombatan menurut Konvensi den Haag 1907 adalah tentara (*armies*) termask juga korps sukarela (*volunteer corps*) yang memenuhi syarat sebagai kombatan:

- (a) Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
- (b) Memilikitanda pengenal yang melekat, dan dapat terlihat dan dikenali dari jauh;
- (c) Membawa senjata secara terang-terangan; serta
- (d) Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.



- (b) Anggota-anggota korps sukarela lain, termasuk anggota gerakan perlawanan yang teratur (*organized resistance movement*) yang menjadi bagian dari pihak yang bertikai dan beroperasi, baik di dalam maupun diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah tersebut telah diduduki, selama mereka memenuhi syarat-syarat dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab, memiliki tanda pengenal, membawa senjata secara terbuka, dan melakukan operasi sesuai hukum perang dan kebiasaan perang.
- (c) Anggota-anggota angkatan bersenjata tetap yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui negara penahan;
- (d) Orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi bukan menjadi bagian daripadanya;

- (e) *Leeve en masse*, yaitu penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka memikul senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Kedua kombatan maupun non-kombat yang tertangkap oleh musuh harus dijadikan sebagai tawanan perang, meskipun demikian berdasarkan Hukum Humaniter Internasional bahwa tawanan perang harus tetap dilindungi, sehingga mereka yang terluka, sakit, dan tidak dijadikan objek kekerasan.

C. Ti

peser
tentang



ernasional
ajibian pihak
pengetahuan

aktu damai,
narkan materi
negara mereka
masing-masing memasukkan materi
pengajarannya ke dalam program pendidikan militer, atau
jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga
asas-asas konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh
penduduk, terutama angkatan perang, dinas kesehatan, dan
rohaniawan”

Sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional tidak terlepas dari peran *International Commitee of the Red Cross (ICRC)*. Pada Januari 1995, kelompok pakar antar pemerintah untuk perlindungan korban perang menunjuk ICRC untuk menyusun sebuah laporan tentang Hukum

Humaniter Internasional yang berasal dari hukum kebiasaan internasional dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Hingga pada bulan Desember 1995, Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke 26 menyetujui rekomendasi pakar antar pemerintah tersebut dan secara resmi memberikan mandat kepada ICRC untuk menyusun laporan Hukum Humaniter Internasional yang berasal dari Hukum Kebiasaan yang dapat berlaku dalam konflik internasional maupun konflik bersenjata non internasional.

Konferensi ini telah membantu Anwar Ibrahim dalam memberikan bantuan hukum dan protokol-protokol yang ada di sini seluas mungkin. Tujuan utama untuk membantu pelatihan militer mereka, yang telah diselenggarakan oleh seluruh penduduk, khususnya Angkatan Bersenjata, personel kesehatan, dan rohaniawan.

Unit ICRC bidang Hubungan dengan Angkatan Bersenjata dan Keamanan, membantu negara-negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum ke dalam kegiatan-kegiatan pelatihan dan pelatihan Angkatan Bersenjata sehingga tercipta pola tindakan yang profesional dan disiplin dari personel Angkatan Bersenjata pada tingkat taktis dan secara

²⁰ Henkaerts Jean Marie, *Study on Customary International Humanitarian Law*, International Review of the Red Cross, Volume 87, 2005, hlm.2.

otomatis mengintegrasikan prinsip-prinsip ke dalam proses pengambilan keputusan militer ke dalam perintah-perintah operasional dan ke dalam pengawasan kegiatan yang menjamin kepatuhan terhadap pelaksanaan aturan ini dalam setiap tindakan. Dalam upaya penyebarluasan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan Angkatan Bersenjata, ICRC mengajukan buku pedoman tentang Hukum Sengketa Bersenjata bagi Angkatan Bersenjata kepada negara-negara yang menghadiri Konferensi Internasional tentang Perang Merah dan Bulan Sabit ke XXVII dan akan membahas tentang Hukum Sengketa Bersenjata yang ingin mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut dengan standar etil.

D. Tinjauan

1.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Nomor 4439 Tahun 2004 selanjutnya disebut UU TNI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tentara ialah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.²¹


Kemudian lebih lanjut dijelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terdiri dari TNI Angkatan Darat (TNI AD), TNI

²¹ <http://www.bphn.go.id>, diakses pada 18 Januari 2015

Angkatan Laut (TNI AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI AU) merupakan alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

2. Fungsi Tentara Nasional Indonesia

TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:



serta ancaman serta ancaman
 eri terhadap
 n bangsa;
 ggu akibat
 3. ...
 latan negara,
 mem... indungi segenap
 bangsa terhadap keutuhan
 bangsa dan neg...


Tugas pokok tersebut dilaksanakan dengan:

- (a) Operasi Militer Perang;
- (b) Operasi Militer selain Perang
 - i. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 - ii. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - iii. mengatasi terorisme;
 - iv. mengamankan wilayah perbatasan;
 - v. mengamankan objek vital nasional;
 - vi. melaksanakan tugas perdamaian dunia;

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.



- vii. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota keluarganya;
- viii. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya;
- ix. membantu tugas pemerintahan di daerah;
- x. membantu Kepolisian dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat;
- xi. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- xii. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- xiii. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- xiv. membantu dalam pengamanan pelayaran terhadap pembajakan, ²³



4. TNI AD) bertugas pertahanan; perbatasan TNI dalam ra darat, serta melaksa di darat. TNI AD dipimpin oleh Darat dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima.

²³ Pasal 7 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum yang menganalisis tindakan instansi hukum yang terdapat dalam pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini dilakukan oleh D Yonif Linud 501/Bajra Yudha.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara logis dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan koordinasi prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Yonif Linud 501/Bajra Yudha. Batalyon Infanteri Lintas Udara merupakan satuan tempur Batalyon Infanteri Lintas Udara yang dibentuk dibawah Brigade Infanteri Lintas Udara 18 / Trisula, Divisi 2 Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dengan prajurit-prajurit yang memiliki kemampuan bertempur lintas udara dalam melaksanakan Operasi Militer Perang Tentara Nasional Indonesia.




Penelitian ini dilaksanakan pada Yonif Linud 501/Bajra Yudha dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah yang diteliti.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder :

1. Data Primer

Jenis data primer digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang diperoleh langsung



penelitian adalah buku yang serta hasil tesis, disertasi,

D. Teknik Mem

Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik memperoleh data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber penelitian berdasarkan pedoman wawancara terstruktur untuk memperoleh data yang akurat dan tepat agar dapat menunjang proses analisis terhadap permasalahan penelitian yang sedang diteliti.

F. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama¹. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh prajurit TNI AD di lingkungan Yonif Linud 501/Bajra Yudha

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi terhadap sampel. Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pemilihan dengan cermat dan sengaja terhadap subjek penelitian², dimana penggabungan subjek ke dalam sampel yang dipilih oleh peneliti didasarkan pada kriteria tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah prajurit, seorang Bintara.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik pemecahan permasalahan yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian di analisis dan di intepretasikan dengan memberikan kesimpulan.

Teknik analisis data menggunakan tabel-tabel tunggal maupun tabel ganda

¹ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.118

² Bambang Sunggono, *loc.cit*

³ <http://www.eprints.undip.ac.id>, diakses pada 29 Januari 2015

untuk mendeskripsikan data, agar memudahkan menganalisis dan mengambil kesimpulan.


F. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan

Proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu aturan yang termasuk di dalamnya juga berupa hambatan dan upaya yang melingkupi proses tersebut.

2. Sosialisasi

Proses sosialisasi adalah kegiatan untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai cara-cara yang dapat berperan



ketentuan-
dengan bagian
diri dan segala
ng.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI AD)

Alat pertahanan Negara matra darat yang bertugas menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain; melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam perkembangannya, kekuatan TNI AD terdiri atas kekuatan Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Kekuatan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang terdiri dari Struktur Kesatuan Infanteri Kostrad yang disusun ke dalam Batalyon Infanteri (Yonif) Linud, Yonif Raiders, Yonif Mobud, dan Yonif Mekanis, Satuan Kavaleri Kostrad, serta Satuan Artileri Medan Kostrad. Kekuatan kewilayahan TNI AD berada pada organisasi Komando Daerah (Kodam) yang dilengkapi oleh 1 (satu) Brigade Infanteri, 1 (satu) Batalyon Zeni Kodam. Satuan jajaran Komando Pasukan Khusus berada pada organisasi Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang merupakan satuan tempur yang bertugas untuk melindungi kedaulatan Negara, mempertahankan kedaulatan Negara, dan melaksanakan tugas-tugas keselamatan dan keamanan. Satuan jajaran Komando Pasukan Khusus dilengkapi dengan senjata. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Yonif Linud 501/Bajra Yudha.

Lokasi Yonif Linud 501/Bajra Yudha dalam penelitian ini berada di Kota Madiun, yakni bertempat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun. Yonif Linud 501/Bajra Yudha merupakan satuan tempur dibawah Brigade Infanteri Lintas Udara 18/Trisula, Divisi II Kostrad. Sejarah pembentukan Yonif Linud 501/Bajra Yudha dimulai sejak tanggal 22 Januari tahun 1961 dengan dibentuknya Batalyon Infanteri 530/Raiders.

² **Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008**, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Hlm 100.

Pada tanggal 30 Januari 1961, Yonif 530/Raiders diubah menjadi Batalyon Yonif 530/Para. Hingga kemudian, pada tanggal 3 Maret 1973 berdasarkan Surat Keputusan Pangkostrad Nomor Skep/015/III/1973 tertanggal 3 Maret 1973 Yonif 530/Para diubah menjadi Yonif Linud 501/Bajra Yudha Brigif Linud 18/Trisula.³

Lokasi Yonif Linud 501/Bajra Yudha menghadap kearah selatan dengan batas-batas sebagai berikut :



³ Hasil wawancara pada tanggal 2 Maret 2015

Alasan pemilihan lokasi yakni berdasarkan kebutuhan Organisasi Kostrad dengan pertimbangan jumlah personel prajurit, jumlah satuan bantuan dan infanteri. Yonif Linud 501/Bajra Yudha terdiri dari Komandan Batalyon yang membawahi 4 (empat) Staf dan 5 (lima) Kompi, yakni Staf I Intelijen, Staf II Operasional, Staf III Personalia, dan Staf IV Logistik, serta 3 (tiga) Kompi Senapan (Alva, Bravo, Charlie), 1 (satu) Kompi Markas, dan 1 (satu) Kompi Bantuan.


B. Teknik pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional Yonif Linud 501/Bajra Yudha Tentara dalam kegiatan pekerjaan, dan memelihara ketaatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap hukum, disiplin, dan tata tertib.⁴

1.2 Teknik Sosialisasi

Ratifikasi *The Geneva Conventions of 12 August 1949* oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 1958 Tentang Ikut Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa Pada Tanggal 12 Agustus 1949 menunjukkan bahwa

⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyuluhan Hukum.

Negara Republik Indonesia turut tunduk, menghormati, serta melaksanakan seluruh ketentuan hukum sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berisi tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka serta sakit di medan pertempuran darat, perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka atau sakit dan korban karam di pertempuran laut, serta perlakuan terhadap tawanan perang (*prisoner of war*), serta perlindungan penduduk sipil disamping orang-orang bersenjata.



Sebagai bagian dari pertahanan militer Negara Republik Indonesia (TNI) yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU), TNI memiliki tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi bangsa dan negara dari ancaman militer dan non militer yang membahayakan bangsa dan negara.

TNI dan TNI AD sebagai penyelenggara Negara di bidang pertahanan Negara serta keikutsertaan TNI dalam upaya-upaya perdamaian dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengandung konsekuensi bahwa Hukum Humaniter Internasional yang terkandung dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 turut menjadi disiplin internal TNI dan TNI AD.

Hukum Humaniter Internasional disampaikan menggunakan kalimat efektif, logis, serta mudah dipahami oleh setiap prajurit.⁵

1.2.1.2 Komunikatif

Yakni diantara penyuluh dan peserta timbul hubungan timbal balik dalam proses tukar menukar informasi, pendapat, dan sikap menjalin pendekatan, dan hubungan yang membina saling pengertian.



Penyuluhan Hukum Humaniter yang komunikatif dan tidak bertentangan dengan hukum internasional. Komunikatif timbul dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan prajurit TNI AD

Cara menyampaikan pesan dalam melaksanakan

penyuluhan hukum didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam proses pendidikan. Penyampaian pesan dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional didasarkan kepada cara yang lazim digunakan dalam pendidikan di lingkungan prajurit TNI AD

⁵ Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.

⁶ Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.

(Pendidikan Pembentukan). Pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan sejak prajurit menempuh pendidikan kemiliteran, hingga prajurit ditugaskan di Yonif Linud 501/Bajra Yudha.⁷

1.2.1.4 Informatif

Materi yang disampaikan penyuluh sebagai sumber informasi hukum menggunakan bahasa yang baik, benar, serta jelas dan mudah dimengerti. Penyuluhan Hukum Humaniter Internasional dengan prajurit TNI AD dilaksanakan oleh Pembinaan Hukum Humaniter, serta



Humaniter dilaksanakan di Yonif Linud 501/Bajra Yudha dengan metode dan materi yang sesuai dengan kebutuhan prajurit hukum. Sumber hukum yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah ketentuan Konvensi Jenewa 1949.⁹

1.2.1.6 Kesenambungan

Pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan secara terus menerus dan

⁷ Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.

⁸ Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

⁹ Hasil wawancara pada tanggal 4 Maret 2015.

berlanjut. Pembekalan materi Hukum Humaniter Internasional melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terus menerus setiap tahun pada Triwulan pertama, selain itu informasi terkait dengan Hukum Humaniter Internasional juga disampaikan melalui *apel* pagi maupun *jam komandan*.¹⁰

1.2.1.7 Aplikatif



Hukum Humaniter Internasional merupakan materi hukum yang mendukung pelaksanaan operasi militer yang menjadi dasar penerapan pada Hukum Humaniter Internasional secara langsung. Penyuluhan Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pembicara dengan prajurit peserta penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum Humaniter Internasional secara langsung diselenggarakan dalam bentuk ceramah serta diskusi. Metode sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional dilaksanakan dengan pendekatan :

¹⁰ Hasil wawancara pada tanggal 29 Mei 2015.

¹¹ Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

1.3.1.1 Persuasif

Pembicara atau penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan prajurit peserta penyuluhan hukum sehingga merasa tertarik, menaruh perhatian, serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh pembicara berkaitan dengan materi sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan persuasif dalam sosialisasi Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit di Pangkajene Kepulauan Raja Yudha dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan materi hukum yang menarik dan dapat menarik perhatian prajurit. Pendekatan Edukatif dan Hukum Humaniter Internasional dilakukan sebagai berikut: (1) Berperilaku sebagai contoh, (2) Ketekunan dan ketekunan dalam melaksanakan Hukum Humaniter Internasional. Pendekatan edukatif dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter Internasional juga dilaksanakan dengan pemberian buku pedoman Tata Cara Melaksanakan Pertempuran Sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional, serta pemberian buku pedoman Bertempur Secara Benar Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa Bersenjata

¹² Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

untuk Angkatan Bersenjata kepada setiap prajurit yang merupakan dasar pengetahuan bagi setiap prajurit dalam melaksanakan pertempuran di dalam konflik bersenjata internasional.¹³

1.3.1.3 Komunikatif

Pembicara berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang menimbulkan suatu pembicaraan yang bersifat dialogis dan timbal balik. Pelaksanaan



sebagai pembicara Humaniter Internasional di
501/Bajra Yudha
akan melalui
n penyuluh
araan yang
rajurit peserta
ak mengajukan
an terkait materi
onal.¹⁴

1.3.1.4 Akomodatif

Dalam memberikan penyuluhan Hukum Humaniter Internasional pembicara harus mampu mengakomodasikan, menampung, dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Pendekatan akomodatif dalam pelaksanaan sosialisasi Hukum Humaniter

¹³ Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

¹⁴ Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

Internasional dilaksanakan melalui pembentukan *Forum Group Discussion* atau kelompok diskusi, dimana prajurit TNI AD Batalyon Infanteri dibagi dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi satu sama lain guna memperdalam pengetahuan mengenai Hukum Humaniter Internasional.¹⁵

C. Efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha

1.1 Teori



Teori pada inti sistem hukum adalah kontrol dan sistem hukum. Karena mengontrol, dan sistem hukum. Ada tiga atau bekerjanya hukum. Ada tiga budaya hukum. Dengan dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.¹⁶

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku yang nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penalarannya terletak pada hukum yang

¹⁵ Hasil wawancara pada tanggal 17 Maret 2015.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, **Hukum Amerika Sebuah Pengantar**, Terjemahan Wishnu Basuki, Jakarta. 2001. Hlm 190.

hidup, bukannya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Selanjutnya komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum ; kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapannya. Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, dan disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.¹⁷



- (b) Rumusan hukum harus jelas sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas sehingga mampu dipahami secara pasti.
- (c) Adanya sosialisasi yang optimal terhadap suatu aturan hukum, karena tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat mampu mengetahui keberadaan suatu aturan

¹⁷ *Ibid*, Hlm 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Jakarta, CV Remadja Karya, 1985, Hlm 1.

¹⁹ Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Jurisprudence*) Termasuk Intepretasi Undang-Undang (*Legisprudence*)**, Jakarta, Pranada Media Group, 2009, Hal 376.

hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.

- (d) Jika atur hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang (prohibitor) sehingga lebih mudah dilaksanakan.
- (e) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum tersebut, harus disesuaikan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang tepat untuk suatu tujuan tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- (f) Sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- (g) Adanya aturan hukum untuk memproses



aturan hukum tersebut, sanksi adalah diamati, oleh dalam setiap tutan dan
 il berwujud uran hukum dianut oleh annya aturan
 juga tergantung sionalisme aparat berlakunya aturan ahap pembuatannya, SOSIALISASI penegakan hukumnya dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- (j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Tidak mungkin efektifitas hukum akan terwujud secara optimal jika masyarakat dalam keadaan *chaos* atau situasi perang dasyat.²⁰

²⁰ <http://www.jurnal.usu.ac.id>, diakses pada 5 Mei 2015

1.2 Efektifitas Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mensosialisasikan pengetahuan Hukum Humaniter Internasional dalam rangka memelihara dan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap hukum, disiplin, dan tata tertib dalam pelaksanaan operasi militer perang dalam konflik bersenjata internasional sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional.

Kelompok Prajurit terhadap Hukum Humaniter Internasional faktor diantaranya membentuk perseorangan pendidikan dan doktrin yang sebagai salah satu pusan dalam Operasi Militer. Tingginya kualitas profesionalisme prajurit bukan ditentukan oleh tingginya daya perusak, daya penghancurnya, tetapi ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum dan penerapannya dalam taktik dan doktrin pencapaian tugas pokok dalam pertempuran.²¹

Sebagaimana teori Lawrence M Friedman mengenai efektifitas hukum, inti suatu sistem hukum adalah beradanya aturan yang benar-

²¹ Bertempur Secara Benar Model Buku Pedoman Tentang Hukum Sengketa Bersenjata untuk Angkatan Bersenjata, Direktorat Hukum TNI AD, Hlm 5.

benar berjalan. Ada tiga komponen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap bekerjanya hukum sebagai suatu sistem.²²

Efektifitas pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha

sebagaimana Lawrence M. Friedman. Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha



Yonif Linud 501/Bajra Yudha sebagai alat Negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam bentuk Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, telah diregulasikan melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Petahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

²² Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

telah mendorong berlangsungnya perubahan signifikan dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan Negara.²³

Ratifikasi Konvensi Jenewa I, II, III, IV Tahun 1949 yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari kehancuran dan penderitaan yang tidak perlu guna menjamin kelanjutan dan harkat hidup manusia pada waktu perang oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang Nomor 59 Tahun 1958




Republik Indonesia dalam Undang Nomor 59 Tahun 1958 dan Undang Nomor 12 Agustus 1949 yang bertujuan untuk melindungi umat manusia dari kehancuran dan penderitaan yang tidak perlu guna menjamin kelanjutan dan harkat hidup manusia pada waktu perang oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang Nomor 59 Tahun 1958

Humaniter Internasional dan buku Bertempur Secara Benar kepada setiap prajurit. Buku pedoman tersebut berisi ketentuan-ketentuan pokok Hukum Humaniter Internasional sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, III, dan IV Tahun 1949 yang digunakan sebagai bekal pokok

²³ **Buku Putih Pertahanan Negara Tahun 2008**, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Hlm 91.

dan pegangan prajurit dalam mengantisipasi keadaan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas

Pemberian buku pedoman tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan bertempur secara benar kepada setiap prajurit TNI AD Yonif Linud 501/Bajra Yudha bertujuan untuk dijadikan sebagai pedoman dan bekal awal prajurit dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional di setiap pelaksanaan



memberi penegasan pokok-pokok Hukum Humaniter Internasional termasuk yang harus dipahami oleh prajurit TNI AD untuk pencegahan

Indonesia memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter.


Salah satu Komponen Utama

yakni Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sedangkan pertahanan nirmiliter pengorganisasiannya dibedakan berdasarkan hakikat dan jenis ancaman yang dihadapi.

Dalam menghadapi ancaman militer, maka pertahanan nirmiliter diorganisasikan ke dalam Komponen Cadangan

dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional adalah sebagai berikut

Bagan 4.2.
Susunan Pola Pertahanan Yonif Linud 501/Bajra Yudha dalam Pelaksanaan Operasi Militer Perang Sesuai Hukum Humaniter Internasional



- Memelihara disiplin yang ketat namun wajar.
- Memberikan perintah secara jelas dan berdasarkan hukum.
- Bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang sulit.
- Menjamin perintahnya dilaksanakan oleh bawahannya sesuai dengan hukum.

- e. Melaporkan para pelanggar kepada perwira atasan yang mempunyai kewenangan untuk menindak.
- f. Melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata musuh atau sekutu kepada penguasa militer yang lebih tinggi.



Atas perintah Komandan, Kompi Senapan A dan Kompi

Senapan B berhadapan dengan musuh dalam

perang. Kompi Senapan C bertugas

menyediakan bantuan maupun Kompi

Bantuan dan

kebersihan, 1

pioneer dan

bertugas untuk

menyampaikan ketentuan Hukum

Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD

Yonif Linud 501/Bajra Yudha juga diwujudkan melalui

terbentuknya suatu budaya hukum yang menunjukkan

kepatuhan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum

Humaniter Internasional. Doktrinal serta budaya militer yang

keras membentuk jiwa prajurit sebagai alat pertahanan


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teknik Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha

Sosialisasi hukum internasional TNI AD diwujudkan dalam suatu kegiatan yang merupakan segala usaha, pekerjaaan, dan pengetahuan hukum internasional yang berkaitan dengan ketaatan, disiplin, dan tata laksana hukum internasional di lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia. Sosialisasi hukum internasional TNI AD Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha pada setiap minggu pertama triwulan pertama setiap tahun, serta informasi terkait perkembangan Hukum Humaniter Internasional disampaikan pada *apel* pagi dan pada *jam komandan*. Sosialisasi Ketentuan Hukum Humaniter Internasional di Lingkungan Prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dilaksanakan berdasarkan prinsip:



- (a) Singkat, Jelas, dan Padat,
- (b) Komunikatif,
- (c) Edukatif,
- (d) Informatif,
- (e) Keterpaduan
- (f) Kesenambungan, dan
- (g) Aplikatif.

Sedangkan p... ketentuan Hukum Humaniter Internasional

2. E... n Humaniter
 In... nif Linud 501
 Bajra
 Et... n Hukum Humaniter



Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha dapat dilihat dari komponen sistem hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman. Pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha berfungsi atau bekerja secara efektif ketika ketentuan Hukum Humaniter Internasional dapat terwujud dalam ketiga komponen sistem hukum yakni substansi

hukum, struktur hukum, serta budaya hukum prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha.

Dari sisi substansi hukum, sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha mendorong dibentuknya pedoman pelaksanaan pertempuran sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Setiap prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha kemudian dibekali buku pedoman pelaksanaan pertempuran yang benar sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional.



ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha mendorong dibentuknya pedoman pelaksanaan pertempuran internasional. Setiap prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha kemudian dibekali buku pedoman pelaksanaan pertempuran yang benar sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Setiap prajurit TNI yang keras, dengan doktrin “bunuh, bunuh, dan bunuh” menjadi prajurit TNI yang profesional, efektif, efisien, modern, serta bertempur sesuai dengan standar etika pertempuran sebagaimana yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.

B. Saran

Dari data yang diperoleh dalam penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di

lingkungan prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha telah dilaksanakan secara efektif, terlihat dari aplikasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di dalam substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha.

Akan tetapi, kewajiban setiap prajurit untuk memahami, berpedoman, dan melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional dalam pelaksanaan pertempuran, menyebabkan sosialisasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional di lingkungan TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha sangat penting.

Dari uraian tersebut, prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha harus memahami dan melaksanakan ketentuan Hukum Humaniter Internasional sebagai bekal setiap prajurit dalam pelaksanaan pertempuran sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional di setiap pertempuran.

Dengan demikian diharapkan bahwa Yonif Linud 501 Bajra Yudha akan dapat mencapai visi dan misinya yang diantaranya bahwa prajurit TNI AD Yonif Linud 501 Bajra Yudha merupakan prajurit yang profesional, efektif, efisien, dan modern, yang mematuhi kaidah hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, baik nasional maupun internasional,



mengingat prajurit TNI AD merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia sekaligus masyarakat internasional.

